



PUTUSAN

Nomor 732/C/PK/PJK/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SAMUDERA PERDANA TRANS, Jl. Perak Timur No. 148-A,
Pabean Cantikan, Surabaya.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

melawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal
Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada :

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Direktur Keberatan dan Banding.
Direktorat Keberatan dan Banding.
2. **BUDI CHRISTIADI**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan
Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. **HERU MARHANTO UTOMO**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali,
Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan
Banding.
4. **SITI AISIYAH**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan
Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal
Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No.
SKU-1155/PJ/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 10
Pebruari 2012 No. Putusan 36606/PP/M.XIV/16/2012 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

A.1. Pemeriksaan Pajak

- 1.1. Pada tanggal 20 Februari 2010, KPP Pratama Surabaya Pabean
Cantikan telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)
No. PRIN-46/WPJ.11/KP.0305/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Surat Perintah Pemeriksaan tersebut selanjutnya Wajib Pajak (dalam hal ini Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan kewajiban memberikan sepenuhnya baik keterangan, meminjamkan buku, catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan;

- 1.2. Pada tanggal 06 September 2010, KPP Surabaya Pabean Cantikan telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) No. PHP-136/WPJ.11/KP.0305/2010;
- 1.3. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2010, KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan menerbitkan SKPKB PPN No. 00091/207/07/613/10 Masa Pajak Agustus 2007. dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PKP	FISKUS
1.	Dasar Pengenaan pajak		
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9,167,400	187,047,456
b.	Atas Penyerahan yg tidak terhutang PPN	-	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan	9,167,400	187,047,456
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a.	PK yang harus dipungut/dibayar sendiri	916,740	18,704,746
b.	Dikurangi:		
b2.	PM yang dapat diperhitungkan	916,740	916,740
b4.	Dibayar dengan NPWP Sendiri	-	-
d.	Jumlah pajak yang diperhitungkan	916,740	916,740
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-	17,788,006
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-
c.	Jumlah	-	-
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-	17,788,006
5.	Sanksi administrasi:	-	-
a.	Bunga Pasal 13(2) KUP	-	8,538,243
g.	Jumlah	-	8,538,243
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	-	26,326,249

Atas SKPKB PPN tersebut diatas, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Keberatan;

A.3. Keberatan

1. Pada tanggal 04 Nopember 2010, melalui Surat No. DAK/AL-SPT/VII/2010/ 12, Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPKB PPN No. 00091/207/07/613/10 Masa Pajak Agustus 2007 tanggal 7 Oktober 2010;

2. Dalam Surat Keberatan, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jumlah Peredaran Usaha dan PPN Keluaran Pemohon Banding sesungguhnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rp.
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	12,086,519
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	1,208,652

- Adapun Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang dilaporkan dalam SPM PPN sebesar 9.167.400,- adalah sesungguhnya merupakan Nilai Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri yang kami bayarkan atas tagihan PT. Terminal Petikemas Surabaya kepada Pemohon Banding. Namun karena kurangnya pemahaman Pemohon Banding akan peraturan PPN, maka jumlah PPN atas tagihan PT. Terminal Petikemas Surabaya, oleh Pemohon Banding, diakui sebagai PPN Masukan dan sekaligus PPN Keluaran;
- Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut Permohon Banding, perhitungan atas PPN Masa Agustus 2007 adalah sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1.	Dasar Pengenaan pajak	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	12,086,519
	b Atas Penyerahan yg tidak terhutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	12,086,519
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri	1,208,652
	b Dikurangi:	
	b2 PM yang dapat diperhitungkan	10,553,806
	b4 Dibayar dengan NPWP Sendiri	-
	d. Jumlah pajak yang diperhitungkan	10,553,806
	e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (a-d)	(9,345,154)

A.4. Keputusan Keberatan

Pada tanggal 02 Agustus 2011, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1303/WPJ.11/2011 tentang Keberatan Atas SKPKB PPN, yang memutuskan menambah

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 732/C/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya PPN yang masih harus dibayar semula 26.326.248,- menjadi Rp110.082.160,- sebagaimana telah kami perincikan diatas;

Adapun alasan dan latar belakang atas penambahan yang terjadi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan No. KEP-1303/WPJ.11/2011 tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding walaupun Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan untuk itu pada tanggal 8 Agustus 2011;

Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1303/WPJ.11/2011 tentang Keberatan Atas SKPKB PPN;

Sebagaimana telah dinyatakan diatas, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1303/WPJ.11/2011 tentang Keberatan Atas SKPKB PPN;

Sebelum menyampaikan lebih lanjut alasan Banding, perlu kami sampaikan bahwa hingga saat Permohonan ini disampaikan, tidak pernah menerima penjelasan atas Surat Keputusan Keberatan walaupun permohonan Permintaan Keterangan atas Surat Keputusan Keberatan telah Pemohon Banding ajukan pada tanggal 08 Agustus 2011;

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemohon Banding menyampaikan alasan Banding sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan Terbanding yang Pemohon Banding duga telah menetapkan semua unsur yang terdapat dalam tagihan Pemohon Banding kepada pihak ketiga sebagai Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terhutang PPN, sedangkan dalam invoice tagihan Pemohon Banding kepada pihak pelanggan terdiri atas unsur Jasa dan Biaya Penggantian (*reimbursement*);
- Bahwa unsur biaya penggantian (*reimbursement*) tersebut dapat terlihat dengan jelas dan fakta dimana Tagihan *reimbursement* yang diterbitkan oleh jasa pihak ketiga (lainnya) langsung atas nama penerima jasa pelanggan Pemohon Banding. Karenanya sesuai dengan Surat Edaran DJP No. SE-25/PJ.3/1989 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan PPN atas Jasa selain jasa pemborongan, jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi menyatakan bahwa :
"dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang menjadi dasar pengenaan pajak karena dianggap sebagai reimbursement " ;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 732/C/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Banding mohon Majelis Hakim yang terhormat membatalkan koreksi Terbanding karena koreksi tersebut nyata-nyata tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 10 Pebruari 2012 No. Putusan 36606/PP/M.XIV/16/2012. yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1303/WPJ.11/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor : 00091/207/07/613/10 tanggal 7 Oktober 2010, atas nama : PT. Samudera Perdana Trans, NPWP : 02.206.833.2-613.000, alamat : Jl. Perak Timur No. 148-A, Pabean Cantikan, Surabaya, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Pajak tanggal 10 Pebruari 2012 No. Putusan 36606/PP/ M.XIV/16/2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 9 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-837/SP.52/AC/VI/2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juni 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang oleh karena pemohon peninjauan kembali diajukan pada tanggal 13 Juni 2012, sedangkan pemberitahuan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 36606/PP/M.XIV/16/2012 tanggal 10 Februari 2012, telah dilakukan pada tanggal 9 Maret 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 732/C/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SAMUDERA PERDANA TRANS tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS
ttd
Marina Sidabutar, SH.MH.

Ketua Majelis:

ttd
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :

ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali ...	Rp.	2.489.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 732/C/PK/PJK/2012